



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **AMRULLAH Alias AAM Bin RUSLI;**  
Tempat Lahir : Cempaka;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 05 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Cempaka Kertak baru Rt.022 Rw.008 Kelurahan  
Agama : Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;  
Pekerjaan : Islam;  
Pendidikan : Wiraswasta;  
: SD Kelas 3 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2017

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/ perpanjangan penahanan masing-masing oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb, tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 306/Pid.B/2017/PN Bjb.  
tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-  
133/Q.3.20/Epp.2/10/2017 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AMRULLAH Als AAM Bin RUSLI** bersama dengan **DAVID  
FRANATA Als AHMAD LABIB Als DAVID Bin SUTRISNO (TERPIDANA)** pada hari  
**Jum'at tanggal 03 Februari 2017** sekitar jam **15.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya  
pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2017 bertempat di **Perkantoran Gubernur  
Kalimantan Selatan, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota  
Banjarbaru** atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***melakukan pencurian yang di dahului, disertai  
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan  
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal  
tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta  
lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*** perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Muhammad Rif'an Als AAN Jumain  
yang pada saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri di Komplek  
Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Taman Raya  
Banua dengan tujuan untuk bertemu dengan temannya di tempat tersebut,  
selanjutnya pada saat Saksi sampai di Bundaran dekat Kantor Inspektorat Daerah  
Kalimantan Selatan Saksi didatangi oleh terdakwa dan David Franata  
(TERPIDANA) yang mana keduanya pada waktu itu menggunakan kendaraan  
sepeda motor Satria F 150 warna hitam putih, selanjutnya keduanya mendatangi  
Saksi dan langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada dan  
memukuli Saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "SINI  
HANDPHONE" dan kemudian David Franata (TERPIDANA) langsung mengambil  
handphone yang ada di tangan kanan Saksi yang mana pada saat itu terdakwa  
mengambil secara paksa dompet milik Saksi yang terletak di kantung belakang  
sebelah kiri dan pada saat terdakwa merampas dompet tersebut Saksi melakukan  
perlawanan namun terdakwa dan David Franata (TERPIDANA) membalas  
perlawanan tersebut dengan pukulan berkali-kali kearah pipi sambil berkata

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"JANGAN MELAWAN, KALAU TIDAK NANTI AKU PUKUL!" dan pada saat yang bersamaan Saksi berteriak dan meminta pertolongan, melihat Saksi berteriak meminta pertolongan terdakwa dan David Franata langsung pergi dan meninggalkan Saksi dan sebelum meninggalkan Saksi, terdakwa berkata "AWAS KAMU JANGAN MACAM-MACAM, NANTI AKU BUNUH KAMU",

- Selanjutnya terdakwa dan David Franata (TERPIDANA) langsung menuju ke Banjarmasin untuk menjual handphone tersebut dan sesampai di Banjarmasin, handphone tersebut hendak dijual oleh saudara David Franata (TERPIDANA) namun tidak ada yang membeli hingga kemudian ada teman dari saudara David Franata (TERPIDANA) yang bernama Roni (DPO) yang beralamat di kampung Manarap - Gambut dan membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah handphone tersebut terjual terdakwa dan David Franata (TERPIDANA) pulang menuju ke Cempaka dan selanjutnya David Franata (TERPIDANA) mengembalikan sepeda motor tersebut kepada temannya kemudian selanjutnya keduanya menuju ke rumah David Franata (TERPIDANA) dan sesampai di rumah David Franata (TERPIDANA), terdakwa diberi uang bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar 01.00 WITA di Cempaka Tarung, RT. 023, RW. 008, Gang 2 di depan sebuah warung Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang mana waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk kemudian didatangi oleh Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya Polisi tersebut memegang kerah baju terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dan mengeluarkan senjata tajam yang ada di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya senjata tajam tersebut terdakwa ayunkan ke arah Polisi tersebut melihat terdakwa menggunakan senjata tajam selanjutnya salah satu Polisi yang lainnya menembak terdakwa pada bagian paha kaki sebelah kiri yang mana akhirnya terdakwa menyerah tidak melakukan perlawanan lagi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Banjarbaru untuk diobati luka tembak dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Banjarbaru Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

### ***---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP-----***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang saksi** yaitu **EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO, ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm), MUHAMMAD RIF'AN Alias AAN Bin JUMAIN.** dan **FATHURAHMAN Alias FATUR Bin M. DARJAH,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO,** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik yang atas keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dapat saksi dan rekan-rekannya dari Polsek Banjarbaru Timur ketahui bermula dari adanya laporan dari Sdr. M. RIF'AN pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017, yang datang ke kantor Polsek Banjarbaru Timur Banjarbaru yang menyampaikan kalau ia dipukuli dan diambil barang-barangnya berupa dompet dan handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. M. RIF'AN pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di sekitar daerah Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kalsel Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. DAVID PRANATA yang sudah diproses dan sepengetahuan saksi sudah divonis;
- Bahwa untuk Terdakwa sempat melarikan diri dan ditetapkan DPO sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut mereka menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam list hijau;
- Bahwa sepeda motor yang mereka pergunakan sebagai sarana tersebut merupakan milik Sdr. FATUR, seorang pegawai SPBU Codo Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap korban hanya dengan melakukan penendangan dan pemukulan tanpa menggunakan bantuan alat apapun hanya dengan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa korban mengalami lebam atau memar akibat pukulan dari Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang berupa handphone Samsung Galaxy berdasarkan dari keterangan Sdr. DAVID PRANATA telah dijual kalau dompet telah dibuang sedangkan uangnya diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh Sdr. MUHAMMAD RIF'AN sebagai pemilik dari barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. DAVID PRANATA sebelum membawa barang-barang korban tidak ada mengatakan kalau mereka meminjam barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 31 September 2017 sekitar jam 00.00 wita di depan sebuah warung yang berada di Cempaka tarung Rt.023 Rw.008 Gang 2 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa, dia sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri bahkan ia sempat melukai Sdr. ZAIDI dengan senjata tajam yang sebelumnya diselipkan dipinggang sehingga kami harus melumpuhkan dengan melakukan penembakan dikaknya;

2. Saksi **ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik yang atas keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dapat saksi dan rekan-rekannya dari Polsek Banjarbaru Timur ketahui bermula dari adanya laporan dari Sdr. M. RIF'AN pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017, yang datang ke kantor Polsek Banjarbaru Timur Banjarbaru yang menyampaikan kalau ia dipukuli dan diambil barang-barangnya berupa dompet dan handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. M. RIF'AN pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di sekitar daerah Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kalsel Kota Banjarbaru;
- Bahwa handphonenya merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih sedangkan untuk dompetnya berisi uang tunai sebesar Rp190.000,00

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah), STNK dan KTP;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. DAVID PRANATA yang sudah diproses dan sepengetahuan saksi sudah divonis;
  - Bahwa untuk Terdakwa sempat melarikan diri dan ditetapkan DPO sekitar 6 (enam) bulan;
  - Bahwa dalam melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut mereka menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam list hijau;
  - Bahwa sepeda motor yang mereka pergunakan sebagai sarana tersebut merupakan milik Sdr. FATUR, seorang pegawai SPBU Coco Cempaka Kota Banjarbaru;
  - Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap korban hanya dengan melakukan penendangan dan pemukulan tanpa menggunakan bantuan alat apapun hanya dengan tangan kosong dan kaki;
  - Bahwa korban mengalami lebam atau memar akibat pukulan dari Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA;
  - Bahwa barang-barang milik korban yang berupa handphone Samsung Galaxy berdasarkan dari keterangan Sdr. DAVID PRANATA telah dijual kalau dompet telah dibuang sedangkan uangnya diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh Sdr. MUHAMMAD RIF'AN sebagai pemilik dari barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa maupun Sdr. DAVID PRANATA sebelum membawa barang-barang korban tidak ada mengatakan kalau mereka meminjam barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 31 September 2017 sekitar jam 00.00 wita di depan sebuah warung yang berada di Cempaka tarung Rt.023 Rw.008 Gang 2 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
  - Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa, dia sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri bahkan ia sempat melukai saksi dengan senjata tajam yang sebelumnya diselipkan di pinggang sehingga oleh teman saksi yang lain harus melumpuhkan dengan melakukan penembakan dikakinya;
3. Saksi **MUHAMMAD RIF'AN Alias AAN Bin JUMAIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANTA;
- Bahwa saksi awalnya hendak ketaman Raya Banua namun berhenti sebentar untuk menunggu teman namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan berboncengan menghampiri saksi dengan langsung menendang dan merampas handphone dan dompet saksi;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di sekitar kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang masih dalam kawasan perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu saksi masih duduk diatas sepeda motor dengan memainkan handphone;
- Bahwa saksi sedang sendirian saja;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA berupa Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), STNK dan KTP ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan tentang kejadian tersebut kepada aparat kepolisian kemudian dalam beberapa waktu kemudian saksi mendapatkan kabar kalau salah satu pelakunya telah berhasil ditangkap yang kemudian saksi ketahui kalau ia bernama Sdr. DAVID PRANATA;
- Bahwa untuk Sdr. DAVID PRANATA telah diproses dan divonis sedangkan untuk Terdakwa sendiri kemarin sempat DPO ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA saat itu menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 warna hitam putih list hijau dibagian bok lampu depan;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. DAVID PRANATA tidak ada menggunakan senjata tajam dalam melakukan kekerasan hanya dengan menendang menggunakan kaki dan memukul menggunakan tangan;
- Bahwa handphone Terdakwa yang diambil Terdakwa dan Sdr. DAVID PRATAMA harga belinya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah mereka menghampiri saksi langsung bilang "sini Hpnya dan langsung merampas dari tangan saksi kemudian menendang saksi satu kali yang mengenai bagian dada tengah selanjutnya Terdakwa mengambil dompet saksi yang berada dikantong belakang sebelah kiri dan Sdr. DAVID

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA berusaha mengambil sepeda motor saksi maka spontan saksi berontak melakukan perlawanan yang oleh Sdr. DAVID PRANATA saksi dipukuli di bagian muka, diantara mereka ada yang bilang "jangan melawan, kalau tindak nanti dipukuli" maka serontak saksi berteriak, mendengar saksi berteriak maka mereka langsung meninggalkan saksi ditempat kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat persisnya, apakah ia sempat memukul tetapi yang jelas ia ikut berusaha melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANTA dalam membawa barang-barang milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin;
- Bahwa antara saksi dengan mereka tidak ada urusan hutang piutang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah dan menceritakan kepada orangtua maka selanjutnya saksi dengan diantar oleh orangtua melaporkan kejadian tersebut langsung pada hari itu juga;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan ditendang tersebut saksi merasakan sakit dibagian dada tengah dan memar pada bagian pelipis mata;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil tidak ada yang kembali karena handphonenya menurut keterangan Sdr. DAVID PRANATA telah dijual;
- Bahwa mereka tidak ada mengatakan dalam membawa barang-barang milik saksi tersebut untuk meminjamnya, karena mereka langsung merebut handphone dari tangan saksi dan mengambil begitu saja dompet saksi yang disertai dengan menendang, memukul kemudian ada mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mengancam;

4. Saksi **FATHURAHMAN Alias FATUR Bin M. DARJAH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Sdr. DAVID PRANATA yang ternyata dipergunakannya dalam melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Sdr. DAVID PRANATA memang sudah biasa meminjam sepeda motor saksi dan biasanya untuk membeli nasi maka saksi tidak ada kecurigaan akan dipergunakan untuk hal tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. DAVID PRANATA sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sdr. DAVID PRANATA meminjam sepeda motor saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita di SPBU Codo kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai tempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya bekerja;

- Bahwa saksi tidak ada diberitahukan meminjam sepeda motor saksi tersebut untuk apa karena sudah biasa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam tersebut merk Suzuki Satria F warna putih abu-abu nomor polisi DA 4747 WG;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang ada saksi lakukan perubahan dimana pada bok belakang yang awalnya berwarna abu-abu saksi tutupi stiker tembus pandang warna hitam dan pada bagian bok lampu yang asalnya warna abu-abu dirubah dengan stiker warna putih dan dilist hijau;
- Bahwa saksi bisa mengenal Sdr. DAVID PRANATA karena ia sering datang ke tempat saksi bekerja di SPBU Codo Cempaka;
- Bahwa saat Sdr. DAVID PRANATA meminjam sepeda motor saksi, ia bersama dengan seseorang laki-laki yang saat itu saksi tidak mengetahui, yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa
- Bahwa saksi bersedia sepeda motornya dipinjam karena Sdr. DAVID PRANATA memang sudah sering pinjam dan tidak pernah sebelumnya saksi ketahui dipergunakan untuk hal-hal yang salah;
- Bahwa dikarenakan saksi sibuk dalam bekerja sehingga tidak melihat mereka datangnya dari arah mana;
- Bahwa saksi sempat melihat mereka membawa sepeda motor saksi arah ke Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor saksi sempat dikembalikan oleh Sdr. DAVID PRANATA pada hari itu juga tepatnya Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 15.30 wita;;
- Bahwa pada saat mengembalikan sepeda motor tersebut Sdr. DAVID PRANATA bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau yang meringankan meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **AMRULLAH Alias AAM Bin RUSLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA;
- Bahwa pencurian tersebut mereka lakukan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa mereka tidak ada merencanakan sebelumnya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut mereka hanya menggunakan sarana sepeda motor, tidak ada alat atau sarana lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita datang Sdr. DAVID PRANATA menemui Terdakwa dan mengajak untuk jalan-jalan menuju ke SPBU Codo Cempaka disana Sdr. DAVID PRANATA meminjam sepeda motor kepada salah satu operator SPBU tersebut kemudian mereka menuju ke Banjarbaru dengan posisi Terdakwa yang dibonceng. Pada saat arah balik dan melewati jalan di sekitar Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mereka melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas motornya dengan memegang handphone maka selanjutnya Sdr. DAVID PRANATA menghentikan sepeda motor dan mendatangi orang tersebut kemudian mengambil handphonenya selanjutnya menendang orang tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. DAVID PRANATA berhasil mengambil handphone korban yang dilanjutkan dengan menendang korban, ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet korban maka Terdakwa ambillah dompet korban, saat itu korban mencoba untuk melawan maka Terdakwa juga ikut berusaha untuk memukul korban namun hanya mengenai helmnya;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil mereka bawa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu keadaan jalan saat itu sangat sepi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut mereka menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 warna putih hitam les hijau dengan No.Pol DA 4747 WG;
- Bahwa saat diperjalanan dompet yang semula ada pada Terdakwa diminta oleh Sdr. DAVID PRANATA kemudian ia ambil uangnya sedangkan untuk dompetnya langsung dibuang. Selanjutnya handphone oleh Sdr. DAVID dijual kepada Sdr. RONI yang bertempat tinggal dikampung Manarap Gambut;
- Bahwa handphone korban tersebut dijual kepada Sdr. RONI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor mereka kembalikan dan berada di rumah Sdr. DAVID PRANATA, oleh Sdr. DAVID PRANATA Terdakwa dikasihkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membawa barang-barang milik korban tersebut, mereka tidak ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta ijin kepada korban;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada urusan hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar 01.00 wita di Cempaka Tarung Rt.23 Rw.008 Gang dua di depan sebuah warung di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan karena secara tiba-tiba salah satu anggota polisi memegang kerah baju Terdakwa maka Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun untuk melepaskan pegangannya maka Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang saat itu terselip dipinggang Terdakwa dengan secara sembarangan Terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut yang rupanya mengenai salah satu anggota polisi dan oleh anggota polisi yang lain Terdakwa dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan pada bagian paha;
- Bahwa untuk pembagian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dengan Imei : \*357700/06/345543/4\* dan \*357726/06/345543/9\*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam List hijau dengan Nomor Polisi terpasang DA 4747 WG No.ka: MH8BG41CAC791078 dengan No.Sin: G420-ID851395;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan serta barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA tersebut sebelumnya tidak ada direncanakan dimana awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita datang Sdr. DAVID

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PRANATA menemui Terdakwa dan mengajak untuk jalan-jalan menuju ke SPBU Codo Cempaka disana Sdr. DAVID PRANATA meminjam sepeda motor saksi FATHURAHMAN yang bekerja sebagai operator SPBU tersebut kemudian mereka menuju ke Banjarbaru dengan posisi Terdakwa yang dibonceng. Pada saat arah balik dan melewati jalan di sekitar Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mereka melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas motornya dengan memegang handphone maka selanjutnya Sdr. DAVID PRANATA menghentikan sepeda motor dan mendatangi orang tersebut kemudian mengambil handphonenya selanjutnya menendang orang tersebut dan ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet korban maka Terdakwa ambillah dompet korban, saat itu korban mencoba untuk melawan maka Terdakwa juga ikut berusaha untuk memukul korban namun hanya mengenai helmnya. Dikarenakan korban berteriak maka mereka langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dan membawa barang milik korban yang diambil tersebut;

- Bahwa barang milik korban yang berhasil mereka bawa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu keadaan jalan saat itu sangat sepi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut mereka menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 warna putih hitam les hijau dengan No.Pol DA 4747 WG;
- Bahwa saat diperjalanan dompet yang semula ada pada Terdakwa diminta oleh Sdr. DAVID PRANATA kemudian ia ambil uangnya sedangkan untuk dompetnya langsung dibuang. Selanjutnya handphone oleh Sdr. DAVID dijual kepada Sdr. RONI yang bertempat tinggal dikampung Manarap Gambut;
- Bahwa handphone korban tersebut dijual kepada Sdr. RONI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor mereka kembalikan dan berada di rumah Sdr. DAVID PRANATA, oleh Sdr. DAVID PRANATA Terdakwa dikasih uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam membawa barang-barang milik korban tersebut, mereka tidak ada meminta ijin kepada korban selain itu diantara mereka juga tidak ada urusan hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya saksi ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm) dan saksi EKO MARDHANI HARYONO pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar 01.00 wita di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Tarung Rt.23 Rw.008 Gang dua di depan sebuah warung di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa melakukan perlawanan karena merasa terkejut dan secara tiba-tiba saksi ZAIDI memegang kerah baju Terdakwa maka Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun untuk melepaskan pegangannya maka Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang saat itu terselip dipinggang Terdakwa dengan secara sembarangan Terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut yang ternyata mengenai Sdr. ZAIDI dan oleh anggota polisi yang lain Terdakwa dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan pada bagian paha;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN mengalami kerugian sekitar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA selain menendang dan memukul korban juga ada melakukan pengancaman kepada korban dengan mengatakan "jangan melawan, kalau tidak nanti dipukuli";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk.: PDM- 133 / Q.3.20 / Epp.2 / 10 / 2017, yang dibacakan pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017**, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH Als AAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk dapat tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRULLAH Als AAM Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **AMRULLAH Alias AAM Bin RUSLI**, *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA tersebut sebelumnya tidak ada direncanakan dimana awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita datang Sdr. DAVID PRANATA menemui Terdakwa dan mengajak untuk jalan-jalan menuju ke SPBU Codo Cempaka disana Sdr. DAVID PRANATA meminjam sepeda motor saksi FATHURAHMAN yang bekerja sebagai operator SPBU tersebut kemudian mereka menuju ke Banjarbaru dengan posisi Terdakwa yang dibonceng. Pada saat arah balik dan melewati jalan di sekitar Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mereka melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas motornya dengan memegang handphone maka selanjutnya Sdr. DAVID PRANATA menghentikan sepeda motor dan mendatangi orang tersebut kemudian mengambil handphonenya selanjutnya menendang orang tersebut dan ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet korban maka Terdakwa ambillah dompet korban, saat itu korban mencoba untuk melawan maka Terdakwa juga ikut berusaha untuk memukul korban namun hanya mengenai helmnya. Dikarenakan korban berteriak maka mereka langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dan membawa barang milik korban yang diambil tersebut;;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID PRANATA dengan membawa atau merampas barang milik korban berupa handphone yang semula dalam genggamannya korban dan dompet yang semula berada di kantong saku celana korban dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibawa tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya selain itu juga saksi MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN sebagai pemiliknya tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang-barang miliknya tersebut dan juga diantara mereka tidak ada bersangkutan dengan masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut, yang kemudian handphone tersebut dijual kepada Sdr. RONI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk isi dompetnya yang berupa uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN yang ditaksir sekitar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa ;

### **Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban MUHAMMAD RIF'AN Alias AAN Bin JUMAIN tersebut bersama-sama dengan Sdr. DAVID PRANATA, yang sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. DAVID PRANATA untuk jalan-jalan namun saat melintas disekitar Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru mereka melihat korban sedang duduk diatas sepeda motornya dengan menggenggam handphone maka Sdr. DAVID PRANATA langsung berhenti dan menghampiri saksi dengan merampas handphone korban yang diikuti dengan melakukan tendangan yang mengenai dada korban sedangkan Terdakwa ikut juga mengambil dompet korban, oleh karena korban berusaha melawan maka Terdakwa juga sempat memukul korban akan tetapi hanya mengenai helm yang dikenakan korban saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. DAVID PRANATA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 6. Unsur “Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime dan dompet yang berisi uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan Sdr. DAVID PRANATA juga ada melakukan pemukulan yang mengenai bagian muka tau pelipis mata, menendang pada bagian dada dan disertai dengan ucapan yang sifatnya ancaman kekerasan dengan mengatakan “jangan melawan, kalau tindak nanti dipukuli”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa **AMRULLAH Alias AAM Bin RUSLI**, haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pembedaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dengan Imei : \*357700/06/345543/4\* dan \*357726/06/345543/9\*;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN maka Majelis Hakim menetapkan agar **dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam List hijau dengan Nomor Polisi terpasang DA 4747 WG No.ka: MH8BG41CAC791078 dengan No.Sin: G420-ID851395;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi FATHURAHMAN Alias FATUR Bin M. DARJAH maka Majelis Hakim menetapkan agar **dikembalikan kepada saksi korban FATHURAHMAN Alias FATUR Bin M. DARJAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Alias AAM Bin RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dengan Imei : \*357700/06/345543/4\* dan \*357726/06/345543/9\*;**Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIF'AN Bin JUMAIN;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam List hijau dengan Nomor Polisi terpasang DA 4747 WG No.ka: MH8BG41CAC791078 dengan No.Sin: G420-ID851395;**Dikembalikan kepada saksi FATHURAHMAN Alias FATUR Bin M. DARJAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.**, dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada **RABU** dan tanggal **3 JANUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **REZA PRAMUDYA MAULANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAMSIATI, S.H., M.H.**

**LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**

**H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NOR EFANSYAH, S.H.**